



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 81 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan rekomendasi Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019 dan menindaklanjuti Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang kerjasama jaringan lintas daerah, perlu membentuk Tim Pendamping Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.18.04.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| a. Senior Programmer | : Rp 7.000.000,- |
| b. Junior Programmer | : Rp 5.000.000,- |
| c. Server Technical Support | : Rp 5.000.000,- |
| d. Network Administrator | : Rp 5.000.000,- |
| e. Power Technical Support | : Rp 4.000.000,- |
| f. Network Engineer dan Monitoring | : Rp 4.000.000,- |
| g. Management Support | : Rp 4.000.000,- |

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya dan susunan personalia Tim diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/15/VI.02/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 81 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 31 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| I. SENIOR PROGRAMMER | 1. RIO PRANATA
2. YOSHIDA SARI, M.Kom
3. ANDRA SATRIA PRATAMA, S.Kom.
4. PADLIAN CHAIRI, A.Md. |
| II. JUNIOR PROGRAMMER | 1. M.DONNY FADILLAH, S.Kom.
2. SUGONO GALIH. A
3. KURNIA ADIYOGA, S. Kom

4. YOGI ANDESWARI |
| III. POWER TECHNICAL
SUPPORT | TONY MAULANA |
| IV. SERVER TECHNICAL
SUPPORT | 1. ARYA PUTRA

2. DWI MOHAMAD GUNTUR, S.Kom. |
| V. NETWORK ADMINISTRATOR | 1. SYAIFUL BAHRI, S.Kom.
2. ACHMAD MACHROZI, S. Kom |
| VI. NETWORK ENGINEER &
MONITORING | 1. RAGANANDA DIKI OKTARINALDI
2. GREGORIUS FRANSHAWMAN
3. AHCMAD QUSYAIRI, SE |
| VII. MANAGEMENT SUPPORT | ADI IRAWAN |

GUBERNUR LAMPUNG

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 81 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 31 - 1 - 2020

**TUGAS TIM PENDAMPING SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

1. Senior Programmer :
 - a. Memfasilitasi user dalam rangka implementasi dan pengembangan aplikasi;
 - b. Mengintegrasikan pekerjaan dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Junior Programmer :
 - a. Memfasilitasi user dalam rangka implementasi dan pengembangan aplikasi;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Senior Programmer.
3. Power Technical Support :
 - a. Memfasilitasi user dalam mengatur ketersediaan Tenaga Listrik, memastikan kesiapan genset, dan menjaga kesiapan Uninterruptible Power Supply (UPS);
 - b. Memfasilitasi user dalam mengontrol kinerja kelistrikan genset dan UPS secara berkala;
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja kelistrikan genset dan UPS secara berkala kepada Senior Programmer.
4. Server Technical Support :
 - a. Memfasilitasi user dalam mengurus fisik server, operating system server, manajemen server dan storage, topologi dan manajemen server;
 - b. Memfasilitasi user dalam mengontrol kinerja fisik server, operating system server, dan storage secara berkala;
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik server, operating system, manajemen server dan storage secara berkala kepada Senior Programmer.
5. Network Administrator :
 - a. Memfasilitasi user dalam mengurus lokal, intranet, internet dan topologi jaringan di aplikasi;
 - b. Memfasilitasi user dalam mengontrol kinerja lokal, intranet dan internet secara berkala;
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja lokal, intranet dan internet secara berkala kepada Senior Programmer.
6. Network Engineer & Monitoring :
 - a. Memfasilitasi user dalam mengurus fisik router, switch, cabling dan manajemen network, membuat topologi network, topologi IP dan manajemen;
 - b. Memfasilitasi user dalam mengontrol kinerja fisik router, switch, cabling dan manajemen network secara berkala;

- c. Memfasilitasi user dalam mengikuti site plan, net map dari network manajemen sistem;
 - d. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik router, switch, cabling dan manajemen network secara berkala kepada Senior Network Technical Support.
7. Management Support :
- a. Memfasilitasi user dalam mengurus hak akses ke dalam dan keluar data center mngumpulkan informasi dan memberikan informasi;
 - b. Memfasilitasi user dalam membuat dan memberikan kewenangan untuk masuk dan keluar data center;
 - c. Memfasilitasi user dalam menerima, menjawab dan mencatat informasi dan keluhan;
 - d. Memfasilitasi user dalam memberikan informasi seluas-luasnya mengenai operasional aplikasi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Senior Programmer.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI